



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MERVIN MARTHEN SADA ALIAS MEX**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /28 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H, Romy L. Batfeny, S.H, Max P. Kafiari, S.H, Samparisna E. M Kbarek, S.H, M.H, Asdar Djabbar, S.H, M.H, Rose Meiland Abisay, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan beralamat di Jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mervin Marthen Sada Alias Mex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mervin Marthen Sada Alias Mex dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tanpa nomor polisi, nomor rangka MH3SE88HQKJ124206 dan nomor mesin E3R2E-2499091, warna hitam kombinasi biru.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Rimma Marwati Sihombing.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan tersebut dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan  
PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MERVIN MARTHEN SADA alias MEX pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kompleks Dinas Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak jalan pulang menuju rumah dalam keadaan mabuk melewati jalan belakang dan melintas disamping rumah saksi Rimma Marwati Sihombing, kemudian terdakwa melihat ada motor yang terparkir didepan garasi rumah saksi Rimma Marwati Sihombing sehingga Terdakwa mendekati motor tersebut, lalu tanpa izin dan sepengetahuan saksi Rimma Marwati Sihombing, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Rimma Marwati Sihombing kira-kira sejauh 800 (delapan ratus) meter. Kemudian Terdakwa mencoba memasukan kunci motor milik Terdakwa dan ternyata kunci motor saksi Rimma Marwati Sihombing dalam keadaan los dan motor dapat hidupkan, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju lokasi kebun Terdakwa untuk menyembunyikan motor tersebut;

Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan nomor rangka MH3SE88HQKJ124206 dan nomor mesin E3R2E-2499091 dengan plat nomor PA 5845 CK, kemudian Terdakwa melakukan perubahan dengan cara melepas plat nomor motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rimma Marwati Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000, 00 (dua puluh satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa MERVIN MARTHEN SADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MERVIN MARTHEN SADA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Kompleks Dinas Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hendak jalan pulang menuju rumah dalam keadaan mabuk melewati jalan belakang dan melintas disamping rumah saksi Rimma Marwati Sihombing, kemudian Terdakwa melihat ada motor yang terparkir didepan garasi rumah saksi Rimma Marwati Sihombing sehingga Terdakwa mendekati motor tersebut, lalu tanpa izin dan sepengetahuan saksi Rimma Marwati Sihombing, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Rimma Marwati Sihombing kira-kira sejauh 800 (delapan ratus) meter. Kemudian Terdakwa mencoba memasukan kunci motor milik terdakwa dan ternyata kunci motor saksi Rimma Marwati Sihombing dalam keadaan los dan motor dapat hidupkan, sehingga Terdakwa langsung pergi menuju lokasi kebun Terdakwa untuk menyembunyikan motor tersebut;

Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan nomor rangka MH3SE88HQKJ124206 dan nomor mesin E3R2E-2499091 dengan plat nomor PA 5845 CK, kemudian Terdakwa melakukan perubahan dengan cara melepas plat nomor motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rimma Marwati Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Perbuatan terdakwa MERVIN MARTHEN SADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Rimma Mawarti Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di halaman rumah tepatnya di depan garasi yang beralamat di kompleks Dinas kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK tersebut, Saksi Korban meletakkan sepeda motor tersebut di depan garasi;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saat Saksi terbangun dan hendak mengantarkan saudara Saksi yang hendak ke Bandara, kemudian Saksi mendapati jika sepeda motor yang sebelumnya di parker di depan garasi tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 07:00 WIT Anak Saksi mendapatkan pesan chat dari temannya melalui whatsapp jika sepeda motor Saksi sudah berada di Kantor polisi dan menurut informasi dari bagian reserse kriminal bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan kebun miliknya;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada pagar maupun pembatas;
- Bahwa di rumah Saksi korban memang tidak ada pagar namun Saksi memiliki anjing penjaga tetapi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut anjing penjaga tidak menggonggong dan karena Terdakwa sudah sering main ke rumah sehingga anjing penjaga mengenali Terdakwa yang menganggapnya bukan orang asing;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal dalam satu komplek yang sama yang mana jarak rumah Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 150 m – 200 m (seratus lima puluh meter sampai dua ratus meter) selain daripada itu Terdakwa ini juga teman Anak saksi yang paling bungsu sehingga Terdakwa sering main ke rumah Saksi, selain mengenal Terdakwa Saksi juga mengenal baik orang tua Terdakwa sejak Terdakwa ini belum dilahirkan;
- Bahwa motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi korban untuk mencari pakan ternak;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi korban mengalami hambatan dalam mencari makanan ternak selama 3 (tiga) minggu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, ada beberapa barang yang hilang dari sepeda motor tersebut diantaranya jas hujan, kaca spion, dan nomor polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Agus Jendro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi korban yakni Saksi Rimma Mawarti Sihombing;
  - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di halaman rumah Saksi tepatnya di depan garasi yang beralamat di kompleks Dinas kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor:
  - Bahwa awalnya pada malam hari sebelum kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK tersebut diletakan di luar garasi;
  - Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saat Saksi terbangun dan hendak mengantarkan saudara Saksi yang hendak ke Bandara, kemudian Saksi mendapati jika sepeda motor yang sebelumnya di parkir di luar garasi telah hilang;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut digunakan oleh untuk menunjang keperluan rumah Saksi dan Saksi korban selain itu digunakan juga sebagai alat transportasi Saat Saksi pergi bekerja;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita secara psikis karena harus sibuk dan repot mencari sepeda motor tersebut serta membuang waktu dan tenaga yang ada;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.20.950.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di Dealer Hasjrat Abadi dan telah digunakan sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03:00 WIT di depan pintu garasi rumah Saksi korban yang beralamat di Komplek Dinas Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, setelah Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa di Segitiga Yafdas lalu dalam keadaan mabuk, Terdakwa berjalan pulang ke rumah dan saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi korban, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 milik korban tersebut diparkir di depan garasi dan karena tidak ada pagar, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah Saksi korban dari depan garasi lalu setelah beberapa meter dari rumah Saksi korban Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan kebetulan sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kebun dan melepas kaca spion serta plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor selanjutnya Terdakwa membuang di perkebunan arah jalan menuju Darfuar sedangkan jas hujan Terdakwa tinggalkan di pondok yang berada di kebun Terdakwa di Darfuar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pondok yang berada di kebun Terdakwa dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di sana lalu Terdakwa pulang berjalan kaki dan beristirahat di rumah;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dan niat tersebut timbul ketika Terdakwa sudah berada di Kebun;
- Bahwa kemudian Anak korban yang bernama Yuda memang pernah menanyai Terdakwa namun karena Terdakwa masih dalam keadaan mabuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



berat sehingga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut diletakan di depan garasi dan halaman rumah Saksi korban tidak memiliki pagar sehingga dari depan jalan, Terdakwa bisa melihat motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwasudah pernah disidang sebagai Terdakwa namun berbeda perkara;
- Bahwa selain bertetangga karena masih 1 (satu) komplek Terdakwa juga menganggap Korban seperti keluarga sendiri karena korban mengenal orang tua Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tanpa plat nomor polisi No. Rangka MH3SE88HOKJ124206 Nomor Mesin E3R2E-2499091 warna hitam kombinasi biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di halaman rumah tepatnya di depan garasi yang beralamat di kompleks Dinas kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK, Saksi Korban meletakkan sepeda motor tersebut di depan garasi;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, berjalan dari Segitiga Yafdas hendak pulang ke rumah, saat itu Terdakwa melewati depan rumah Saksi korban, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 milik Saksi korban tersebut diparkir di depan garasi dan karena tidak ada pagar, kemudian



Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu Sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah Saksi korban dari depan garasi lalu setelah beberapa meter dari rumah Saksi korban Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kebun dan sesampainya di kebun kemudian Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor selanjutnya Terdakwa membuang di perkebunan arah jalan menuju Darfuar sedangkan jas hujan Terdakwa tinggalkan di pondok yang berada di kebun Terdakwa di Darfuar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pondok yang berada di kebun Terdakwa dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di sana lalu Terdakwa pulang berjalan kaki dan beristirahat di rumah;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saat Saksi korban terbangun dan hendak mengantarkan saudara Saksi korban yang hendak ke Bandara, kemudian Saksi korban mendapati jika sepeda motor yang sebelumnya di parkir di depan garasi telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Anak Saksi mendapatkan pesan chat dari temannya melalui whatsapp jika sepeda motor Saksi korban sudah berada di Kantor polisi dan menurut informasi dari bagian reserse kriminal bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan kebun miliknya;
- Bahwa di rumah Saksi korban tidak ada pagar maupun pembatas;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digunakan untuk menunjang keperluan rumah Saksi korban selain itu digunakan juga sebagai alat transportasi saat Suami saksi korban pergi bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita secara psikis karena harus sibuk dan repot mencari sepeda motor tersebut serta membuang waktu dan tenaga yang ada;
- Bahwa Saksi korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di Dealer Hasjrat Abadi dan telah digunakan sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Mervin Marthen Sada alias Mex, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi PA 5845 CK yang diletakan di depan garasi rumah Saksi korban pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT yang beralamat di kompleks Dinas kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor:

Menimbang bahwa kemudian pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, berjalan dari Segitiga Yafdas hendak pulang ke rumah, saat itu Terdakwa melewati depan rumah Saksi korban, dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 milik Saksi korban tersebut diparkir di depan garasi dan karena rumah Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pagar, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa saat itu Sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah Saksi korban dari depan garasi lalu setelah beberapa meter dari rumah Saksi korban Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kebun dan sesampainya di Kebun kemudian Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor selanjutnya Terdakwa membuang di perkebunan arah jalan menuju Darfuar sedangkan jas hujan Terdakwa tinggalkan di pondok yang berada di kebun Terdakwa di Darfuar;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pondok yang berada di kebun Terdakwa dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di sana lalu Terdakwa pulang berjalan kaki dan beristirahat di rumah;

Menimbang bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saat Saksi korban terbangun dan hendak mengantarkan saudara Saksi korban yang hendak ke Bandara, kemudian Saksi korban mendapati jika sepeda motor yang sebelumnya di parkir di depan garasi telah hilang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, Anak Saksi mendapatkan pesan chat dari temannya melalui whatsapp jika sepeda motor Saksi korban sudah berada di Kantor polisi dan menurut informasi dari bagian reserse kriminal bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan kebun miliknya;

Menimbang bahwa di rumah Saksi korban tidak ada pagar maupun pembatas;

Menimbang bahwa Sepeda motor tersebut digunakan untuk menunjang keperluan rumah Saksi korban selain itu digunakan juga sebagai alat transportasi saat Suami saksi korban pergi bekerja;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita secara psikis karena harus sibuk dan repot mencari sepeda motor tersebut serta membuang waktu dan tenaga yang ada;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang bahwa Saksi korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di Dealer Hasjrat Abadi dan telah digunakan sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemilik sah barang-barang tersebut dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

**Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut **R.Soesilo** dalam buku Kitab undang-Undang Hukum Pidana (halaman 251) menerangkan bahwa makna rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk dalam pengertian rumah, Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, seloka, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT saat Terdakwa berjalan di depan Rumah Saksi korban yang beralamat di kompleks Dinas kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 milik Saksi korban tersebut diparkir di depan garasi dan karena tidak ada pagar, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa saat itu Sepeda motor milik Saksi korban tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa mendorong motor keluar halaman rumah Saksi korban dari depan garasi lalu setelah beberapa meter dari rumah Saksi

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik*



korban Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke kebun dan sesampainya di kebun kemudian Terdakwa melepas kaca spion serta plat nomor sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor selanjutnya Terdakwa membuang keduanya di Kebun sedangkan jas hujan Terdakwa tinggalkan di pondok yang berada di kebun Terdakwa di Darfuar;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pondok yang berada di kebun Terdakwa dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di sana lalu Terdakwa pulang berjalan kaki dan beristirahat di rumah;

Menimbang bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, saat Saksi korban terbangun dan hendak mengantarkan Saudara saksi korban yang hendak ke Bandara, kemudian Saksi korban mendapati jika sepeda motor yang sebelumnya di parkir di luar garasi telah hilang;

Menimbang bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan masing-masing Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang dilimpahkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tanpa plat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi No. Rangka MH3SE88HOKJ124206 Nomor Mesin E3R2E-2499091 warna hitam kombinasi biru karena merupakan milik dari Saksi korban maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Rimma Marwati Sihombing;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban baik materil maupun imateril dan menghambat Korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mervin Marthen Sada alias Mex** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tanpa plat nomor polisi No. Rangka MH3SE88HOKJ124206 Nomor Mesin E3R2E-2499091 warna hitam kombinasi biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Rimma Mawarti Sihombing.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Bryan Saputra Tambuwun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)